



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara yang sedang berkembang dimana banyak sekali proyek proyek Pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, hal ini sejalan dengan Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke 4 dimana disebutkan “ Memajukan Kesejahteraan Umum” dimana ini yang menjadi target utama Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan

Dalam hal ini Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan berbagai sektor kehidupan di masyarakat terutama di sektor ekonomi namun pada jaman sekarang di era globalisasi ini Pemerintah mulai menyadari ada sektor yang tidak kalah penting yang tentu berpotensi sangat besar dalam pembangunan suatu Negara yakni adalah Sektor Industri yang tentu harus dimulai dengan adanya Pembangunan pembangunan sarana industri yang dimana berdampak kepada penyerapan tenaga kerja dimana yang nantinya akan menimbulkan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja

Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.13 tahun 2003 adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang tentu dalam suatu hubungan pasti ada hak dan kewajiban dimana Pengusaha maupun Pekerja sendiri memiliki peran yang sama terkait tentang hak dan kewajiban tersebut, untuk

Pengusaha tentu memiliki berbagai macam kewajiban antara lain adalah membayar upah namun ada juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memmberikan perlindungan bagi pekerja

Perlindungan ini diberikan mengingat bahwa Pekerja adalah aset perusahaan yang utama, Perusahaan memiliki modal yang besar tentu tidak akan berkembang apabila modal tersebut tidak dikelola oleh Sumber Daya Manusia yakni pekerja pekerja yang profesional dan ahli di dalam bidangnya sehingga Pekerja ini adalah salah satu bagian dari aset penting yang dimiliki oleh Perusahaan sehingga perlu dan penting adanya perlindungan terhadap mereka baik di sisi keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka

Perlindungan ini secara umum mencakup sebagai berikut <sup>1</sup>:

1. Norma Keselamatan Kerja; yakni meliputi perlindungan-perlindungan guna menjamin keselamatan pekerja/buruh atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan terutama bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat bekerja dan lingkungan serta cara- cara melakukan pekerjaan
2. Norma kesehatan kerja dan *hygene* perusahaan, pada umumnya meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja/buruh, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek – Aspek Hukum Jaminan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 19

memenuhi hygiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja/buruh untuk mencegah penyakit, baik akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja/ buruh

3. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap pekerja/buruh yang berkaitan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan lainnya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral
4. Kepada pekerja/buruh yang mendapatkan kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat kerugian

Jenis-jenis atau bentuk perlindungan sebagai terurai di atas oleh Zaeni Asyhadie dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu <sup>2</sup>:

1. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan di perusahaan. ... disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 20

2. Perlindungan sosial, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. ... jenis perlindungan ini sebagai Kesehatan kerja
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari – hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya

Jenis Perlindungan ekonomis merupakan perwujudan dari Jaminan sosial yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) yang sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( BPJS) Ketenagakerjaan

Dalam prakteknya sesuai dengan perkembangan jaman banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan jaminan sosial ini, dimulai dari model yang konvensional sampai dengan modern sebagai berikut :

1. Metode Tabungan kecil dimana prinsip dari metode ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menabung di bank bank milik pemerintah dimana uang tabungan tersebut akan digunakan untuk mengatasi apabila timbul resiko yang akan dialami oleh pekerja tersebut

2. Metode Tanggung jawab pengusaha dimana metode ini murni membebankan seluruh resiko dan tanggung jawab atas pekerja/buruh kepada pengusaha karena didasari bahwa apabila berani mempekerjakan pekerja maka harus berani pula menanggung resiko tersebut
3. Metode Asuransi komersial dimana metode ini masih bersifat primitif karena menggunakan sistem pengumpulan dana secara periodik guna membantu anggota apabila ada yang mengalami resiko
4. Metode Asuransi Sosial dimana metode ini sudah menjadi lebih modern karena sistem yang digunakan sudah adil karena mengenal sistem iuran yang terkait iuran baik dari pengusaha dan pekerja sehingga menjadi lebih adil dan jaminan yang diberikan sesuai dengan iuran yang dibayarkan

Di Indonesia sendiri menerapkan metode Asuransi sosial ini yang telah dituangkan kedalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan antara lain :

1. Peraturan Menteri Perburuhan No.3 Tahun 1964 jo. No.3 tahun 1967 tentang Pertanggungangan Sakit, Hamil, dan Bersalin (PERSA)
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja ( ASTEK)
3. Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK)

Di mana yang selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang baru terkait dengan jaminan sosial yakni UU No. 40 tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang yang yang kemudian tertuang kembali ke dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam hal ini perlu dicermati dari beberapa aturan yang diterapkan di Indonesia sebagian besar membebankan iuran kepada pihak pengusaha sehingga dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri terkait dengan Jaminan sosial masih menganut metode “ Tanggung Jawab Pengusaha” namun memiliki bentuk yang berbeda yakni dengan mengalihkan tanggung jawab tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana Pengusaha membayarkan premi untuk pekerja/buruh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut

Dalam perkembangannya sekarang Jaminan sosial berupa Jamsostek telah berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) , walaupun telah terjadi pergantian nama tetapi fungsi dari lembaga ini tetap sama tidak terjadi perubahan, BPJS sendiri terbagi menjadi 2 jenis yakni BPJS Kesehatan yang dahulunya bernama Asuransi Kesehatan ( Askes) dan BPJS Ketenagakerjaan ( Jamsostek), Perubahan demikian diharapkan dapat memberi pelayan yang lebih baik bagi masyarakat dengan adanya 1 lembaga yang fokus untuk mengurus tentang Jaminan sosial

Perubahan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan suatu permasalahan, berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 60 ayat (1) yakni BPJS kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 January 2014 sedangkan menurut

pasal 62 ayat (1) yakni PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 January 2014 , terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan permasalahan yang muncul minim karena senyatanya hanya nama kelembagaan saja yang berubah tetapi semua sistem kerja dan operasi mereka tetap sama sehingga tidak terjadi banyak permasalahan, namun yang menjadi masalah adalah BPJS Kesehatan karena pada tanggal 1 January 2014 sudah diharapkan beroperasi penuh untuk melayani masyarakat, namun yang terjadi adalah sistem dan fasilitas yang ditawarkan BPJS kesehatan masih terkesan tidak siap dan memaksakan sehingga banyak terjadi permasalahan dan tentu komplain dari masyarkat karena merasakan pelayanan dari BPJS Kesehatan belum maksimal

Terkait dengan kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS adalah wajib hukumnya , hal ini sesuai dengan Pasal 15 UU No.24 tahun 2011 dimana mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS sesuai dengan program jaminan yang ada , terkait dengan hal ini sudah merupakan hal wajar apabila pengusaha mendaftarkan pekerja ke seluruh Program BPJS Ketenagakerjaan disamping hal tersebut wajib dan juga memberikan keuntungan kepada pengusaha karena dengan melakukan pendaftaran tersebut tentu pengusaha sudah mengalihkan resiko kepada BPJS terkait apa yang akan terjadi kepada pekerja nya nanti, di sisi pekerja sendiri telah merasakan rasa aman karena diri nya sudah diberikan perlindungan terkait dengan pekerjaannya hal ini juga dibantu dengan sistem Iuran yang diterapkan oleh BJPS dimana baik pengusaha maupun pekerja tidak menanggung iuran secara penuh namun dibagi berdasarkan prosentase antara pengusaha dan pekerja

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS tercantum pada Pasal 17 bahwa Pekerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS maka dapat dikenakan sanksi administratif dimana sanksi tersebut dapat berupa :

- a. Teguran Tertulis
- b. Denda, dan/ atau
- c. Tidak mendapatkan layanan publik tertentu

Sejauh ini sanksi yang telah ditetapkan telah cukup efektif untuk membuat pengusaha mau mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS tetapi secara umum pengusaha mendaftarkan pekerjaanya hanya kepada BPJS Ketenagakerjaan saja dengan mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP)

Seiring berjalannya program BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bahwa seharusnya pekerja hanya wajib didaftarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan saja tetapi dalam perkembangannya Pemerintah mulai mewajibkan Pengusaha disamping mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan juga harus mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS Kesehatan sebagaimana ada dalam ketentuan Perpres No. 111 Tahun 2013 yang memberikan batas akhir pendaftaran BPJS Kesehatan yakni tanggal 1 January 2015, hal ini mulai menimbulkan permasalahan karena Pengusaha melihat banyak sekali ketidaksiapan dari fasilitas BPJS kesehatan tetapi mereka harus mendaftarkan pekerjaanya guna menghindari



sanksi administrasi dari BPJS , hal ini tentu juga menambah “cost perusahaan” karena harus mengeluarkan dana lebih lagi untuk jaminan sosial bagi pekerjanya

Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pengusaha karena sanksi administratif tersebut tentu sangat merugikan, APINDO yang merupakan asosiasi pengusaha telah mengusahakan untuk melakukan koordinasi kepada BPJS terkait pendaftaran ini yang akhirnya menghasilkan MoU antara BPJS dan APINDO yang salah satu point menyebutkan aktivasi BPJS kesehatan paling lambat adalah 30 Juni 2015, hal ini memberikan angin segar kepada pengusaha karena dapat segera melakukan aktivasi BPJS kesehatan guna menghindari sanksi dari BPJS

Permasalahan baru muncul , pada saat Jaminan Sosial masih bernama Jamsostek Pemerintah memang mewajibkan Pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memiliki beberapa program tersebut dan memang terfokus untuk urusan pekerjaan, pada saat itu jaminan kesehatan pekerja sendiri memang sudah ada tetapi pengusaha diberi kebebasan untuk memilih jaminan sosial yang diikuti seperti dalam bentuk Asuransi swasta sehingga walaupun tidak mengikuti jaminan sosial kesehatan yang diadakan pemerintah pengusaha tidak akan terkena sanksi karena sudah mendaftarkan pekerjanya di asuransi swasta sejenis yang fungsinya tentu sama yakni memberikan perlindungan kepada para pekerja tetapi pada saat telah adanya BPJS Kesehatan pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan sebagaimana telah tertulis dalam Undang – Undang , apabila tidak dilakukan maka pengusaha diancam oleh sanksi administratif

Tentu hal ini menjadi perhatian serius dari para pengusaha terutama pengusaha yang telah mendaftarkan pekerjanya ke perusahaan asuransi swasta yang sejenis sehingga timbul pertanyaan dikalangan pengusaha untuk apa mendaftar BPJS Kesehatan apabila mereka sudah mendaftarkan pekerjanya ke Asuransi swasta dan tentu terkait sanksi tersebut pengusaha juga keberatan apabila mendapatkan sanksi administratif karena tidak memenuhi ketentuan dalam Undang Undang yakni untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan padahal mereka juga telah memberikan perlindungan kepada pekerja namun dengan jalur yang berbeda, hal ini menjadi bahan yang menarik untuk dikaji karena sebagai Pengusaha melihat ketidaksiapan dari fasilitas maupun sistem dari BPJS kesehatan tetapi disisi lain mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan solusinya adalah mendaftarkan para pekerjanya ke Asuransi Kesehatan swasta yang sejenis tetapi pengusaha menjadi terancam dengan adanya kewajiban pendaftaran BPJS tersebut disertai dengan sanksi administratif yang membayangi

Kebijakan pengusaha yang melakukan pendaftaran pekerja baik di asuransi swasta maupun BPJS kesehatan juga bukan solusi yang bagus karena perlu diperhatikan bahwa iuran jaminan sosial di Indonesia ini sebagian besar ditanggung oleh Pengusaha sendiri sehingga apabila melakukan tindakan tersebut maka tentu “cost perusahaan” untuk jaminan sosial bagi pekerja akan meningkat dan tentu membawa efek bagi perusahaan yakni adanya peningkatan “cost perusahaan” yang berdampak kepada kegiatan perusahaan yang terburuk adalah

adanya PHK karena cost perusahaan yang berlebih yang tentunya kembali akan merugikan baik bagi pengusaha dan pekerja itu sendiri .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan penguraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil beberapa pokok rumusan masalah yang akan dijadikan fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang- Undang BPJS?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengusaha yang telah mendaftarkan pekerjanya ke asuransi swasta lain yang memiliki fungsi yang sama dengan BPJS sedangkan dalam Undang – Undang pendaftaran BPJS adalah wajib?

## **1.3 Penjelasan Judul**

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Perlindungan hukum pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerja pada asuransi kesehatan swasta terkait pendaftaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan”. Dalam hal ini perlu dibahas lebih secara mendetail dari sisi arti kata, frase, atau istilah yang digunakan untuk merumuskan judul dari skripsi ini. Hal ini bertujuan agar dapat lebih mudah untuk mendefinisikan dan mengerti ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

- a. Pengusaha menurut Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah :
- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
  - b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
  - c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Indonesia
- b. Pekerja menurut Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
- c. Asuransi menurut Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana
- d. BPJS menurut Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial

Dari penjelasan judul sebagaimana yang telah terurai di atas, maka sesuai dengan judul skripsi ini adalah menjelaskan perlindungan hukum yang dimiliki pengusaha yang telah mendaftarkan pekerjanya di asuransi swasta terkait kewajiban pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan

#### **1.4 Alasan Pemilihan Judul**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat judul “ Perlindungan hukum pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerja pada asuransi kesehatan swasta terkait kewajiban pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan” hal ini dikarenakan pada masa sekarang aturan aturan hukum terkait dengan masalah ketenagakerjaan secara tidak langsung sedikit banyak memihak pekerja/ buruh hal ini dapat dilihat dengan berbagai kebijakan kebijakan yang tertuang dalam Undang Undang itu sendiri yang salah satunya terkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Undang- Undang ini mewajibkan setiap pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diadakan oleh

Pemerintah yakni melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dengan adanya pemberian sanksi baik berupa administratif maupun sanksi pidana kepada pengusaha yang tidak melakukan pendaftaran tersebut, hal ini ditinjau secara moral sangat kurang menghargai sisi pengusaha karena senyatanya pengusaha itu adalah pemberi kerja, orang yang membuka lapangan kerja dan juga menyerap tenaga kerja dimana secara tidak langsung juga berperan serta dalam pembangunan nasional yang digalakan oleh pemerintah namun dengan adanya Undang Undang yang baru ini pihak pengusaha menjadi kurang mendapatkan perlindungan hukm

Sanksi yang ditetapkan kepada pihak pengusaha apabila tidak mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, senyatanya pada saat Undang Undang Jamsostek terdahulu bahwa pengusaha memang telah diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dimana disebutkan bahwa perlindungan yang diberikan dapat berupa dalam bentuk asuransi, hal ini memberikan penjelasan bahwa Undang Undang Jamsostek memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk memilih perlindungan apa yang diberikan kepada pekerja baik itu program dari pemerintah maupun berasal dari asuransi swasta yang memiliki fungsi yang sama terkait dengan memilih fasilitas yang terbaik bagi pekerjaanya dan tidak ada pemberian sanksi , namun setelah berlakunya Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini pengusaha secara tegas diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaanya kepada BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan tanpa terkecuali, hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana jika pengusaha telah mendaftarkan pekerjaanya terlebih dahulu ke

asuransi kesehatan swasta karena yang perlu diketahui jangka waktu perlindungan asuransi swasta cukup lama dan tentu merugikan apabila melakukan pemutusan perjanjian asuransi tersebut sehingga dalam hal ini pengusaha berada di posisi yang terjepit karena di satu sisi pengusaha telah beritikad baik untuk mendaftarkan pekerja ke asuransi kesehatan swasta dengan tujuan memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja dan disisi lain pengusaha diwajibkan mendaftarkan pekerja ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang memiliki ancaman sanksi yang tentu memberatkan pengusaha tersebut.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah yakni memberikan manfaat praktis dan akademis

Tujuan penulisan secara akademis adalah untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah. Serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang bagaimana posisi dan kedudukan pemberi kerja yakni pengusaha terhadap program jaminan sosial yang diadakan oleh pemerintah sehingga memunculkan kepastian hukum untuk Pengusaha

Tujuan penulisan secara praktis adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah bagaimana untuk menjalankan program jaminan sosial dari sudut pandang pengusaha yang terkadang berada dalam posisi kurang menguntungkan serta memberikan solusi kepada pengusaha yang menghadapi kendala terkait dengan pendaftaran pekerja terhadap program BPJS tersebut

## 1.6 Metodologi

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Tulisan ini merupakan sebuah penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu dengan metode penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengusaha<sup>3</sup>

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan buku “ Penelitian hukum” karya Peter Machmud Marzuki terdapat beberapa macam pendekatan masalah dan yang digunakan penulis adalah metode Pendekatan yakni berupa Pendekatan perundang – undangan ( *Statute Approach*) dan pendekatan konseptual ( *Conceptual Approach*)

Metode pendekatan perundang – undangan ( *statute approach*) merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu terkait dengan peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial:

---

<sup>3</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 47



- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek)
- c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian dan konsep hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan mengenai hukum perburuhan

### 1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan penyusunan yang didukung dengan bahan hukum yang terkait dengan persoalan hukum ketenagakerjaan dan lebih terperinci dalam hal jaminan sosial. Bahan- bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

<sup>4</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan dan putusan- putusan hakim. Adapun bahan- bahan

---

<sup>4</sup> Ibid. h. 181

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

Hal ini ditunjang dengan artikel dan kumpulan berita dari berbagai media cetak maupun media internet yang turut menunjang bahan hukum primer diatas

#### **1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum diatas diperoleh dengan menggunakan teknik berupa studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, membaca dan mempelajari buku – buku, dan tulisan yang ada di media internet yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing – masing pokok bahasan

#### **1.6.5 Analisa Bahan Hukum**

Dalam hal ini penulis akan melakukan studi kepustakaan terkait tentang sistem jaminan sosial di Indonesia, kemudian mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum yakni perlindungan hukum pengusaha terkait kewajiban untuk melakukan pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, selanjutnya melakukan kajian yuridis bagaimana perlindungan hukum bagi pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerja ke asuransi kesehatan swasta terkait kewajiban pendaftaran BPJS kesehatan dan

ketenagakerjaan yang kemudian dari hasil kajian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai uraian secara singkat materi yang akan dibahas di skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada bab I membahas Pendahuluan berupa latar belakang yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang terjadi yang akan dibahas dalam skripsi beserta dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama pembahasan skripsi disertai dengan metode penelitian baik pendekatan masalah, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum yang ditutup dengan sistematika penulisan

Pada bab II membahas tentang pengertian dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan secara detail termasuk macam, jenis, kepersertaan. Selain itu akan membahas adanya kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan perwujudan dari penerapan sistem jaminan sosial nasional serta sanksi terhadap pelanggaran kepersertaan BPJS yang dikenakan terhadap pengusaha apabila tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS sesuai dengan Undang- undang BPJS yang ada

Pada bab III membahas tentang perlindungan hukum yang dimiliki oleh pengusaha apabila pengusaha sudah mendaftarkan pekerja ke asuransi kesehatan swasta terkait dengan kewajiban untuk melakukan pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja. Bab ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai pada saat jaminan sosial berupa Jamsostek pengusaha diberi kebebasan memilih asuransi swasta yang terbaik yang pada saat berubah menjadi BPJS pengusaha diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerja ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dengan ancaman sanksi jika tidak melakukan pendaftaran tersebut diikuti dengan perlindungan hukum apa yang dimiliki pengusaha ketika sudah memiliki asuransi kesehatan untuk pekerja sedangkan masih memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dan terakhir adalah upaya pengusaha untuk memanfaatkan penggunaan baik asuransi swasta dan BPJS kesehatan

Bab IV merupakan pembahasan terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dimana kesimpulan merupakan jawaban secara singkat permasalahan yang dirumuskan, serta saran merupakan masukan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum perburuhan di Indonesia terkait dengan sistem jaminan sosial khususnya dari sisi perlindungan hukum bagi pengusaha